



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.

7. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdayaguna.
8. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Empat Lawang yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
9. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeferenced) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
10. Sistem dalam Prosedur Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, diseminasi, dan/atau analisa data spasial.
11. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
12. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
14. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan/atau penyebarluasan data spasial.
15. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional.

16. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.

Pasal 2

JIGD dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keterbukaan;
- d. kemutakhiran;
- e. keakuratan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. demokratis.

Pasal 3

Maksud JIGD adalah untuk menyeragamkan Informasi Geospasial Dasar dan mensinergikan Informasi Geospasial Tematik di Kabupaten melalui pengelolaan Data Spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan JIGD adalah :

- a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial di tingkat Kabupaten;
- b. terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
- c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemantauan Data Spasial;
- d. meningkatnya kualitas Data Spasial; dan
- e. terwujudnya sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial di tingkat Kabupaten.

Pasal 5

Sasaran JIGD adalah :

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan Informasi Geospasial Dasar;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya Data Spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial;
- e. terseleggaranya fasilitas, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah; dan
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial.

Pasal 6

Ruang lingkup JIGD adalah :

- a. penyelenggaraan;
- b. sistem dan prosedur pengelolaan Data Spasial;
- c. sumber daya; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 7

Kedudukan Pemerintah Kabupaten adalah :

- a. sebagai simpul jaringan serta penyelenggaraan JIGD, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial tertentu; dan
- b. sebagai wahana koordinasi untuk perencanaan pembangunan.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pasal 8

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 9

Penyelenggara JIGD Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan oleh:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data.

Bagian Kedua

Dewan Pengarah

Pasal 10

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan terkait JIGD Kabupaten Empat Lawang; dan
 - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan JIGD Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati Empat Lawang.

Bagian Ketiga

Pembina Data

Pasal 11

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan JIGD Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah BPS Kabupaten Empat Lawang; dan
 - b. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Bagian Keempat

Walidata

Pasal 12

Walidata JIGD mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Empat Lawang;
- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Geoportal Empat Lawang, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. menyebarluaskan informasi melalui Open Data yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 13

Walidata JIGD dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.

Bagian Kelima
Walidata Pendukung

Pasal 14

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah BAPPEDA.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 15

Produsen Data JIGD mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaan data spasial;
- b. membuat metadata; dan
- c. menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD.

Pasal 16

- (1) Produsen Data JIGD terdiri atas unsur PD yang melaksanakan tugas pemerintahan pada urusan :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. sosial;
 - f. pangan;
 - g. pertanahan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. kebudayaan;
 - l. perikanan;
 - m. pariwisata;
 - n. pertanian; dan
 - o. transmigrasi;

- (2) Selain unsur PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur kecamatan, perguruan tinggi dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Susunan dan keanggotaan Produsen Data JIGD, Walidata JIGD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Simpul jaringan JIGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai wewenang sebagaimana pada lampiran peraturan ini.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SPASIAL

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 19

- (1) Data spasial terdiri atas:
- a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (2) Selain Data Spasial sebagai dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam:
- a. data yang dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu informasi yang dikecualikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 20

- (1) Informasi Geospasial Dasar dapat diperoleh dari Badan Informasi Geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi Geospasial Tematik dapat diperoleh dari PD dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembuatan Data

Pasal 21

- (1) Data Spasial disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan spesifikasi Data Spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

Bagian Keempat

Forum data Tingkat Kabupaten Empat Lawang

Pasal 22

- (1) Forum Data Tingkat Kabupaten Empat Lawang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- (2) Forum Data Tingkat Kabupaten Empat Lawang berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan JIGD Kabupaten Empat Lawang mengenai:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;

- b. penentuan Data yang akan disimpan dalam Geoportal Empat lawang;
- c. lokasi Pusat Data Daerah Kabupaten;
- d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan dibahas dalam forum data Kabupaten Empat Lawang;
- e. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Kabupaten Empat Lawang secara teratur; dan
- f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JIGD Kabupaten Empat Lawang.

Bagian Kelima Sistem informasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membangun dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi terhadap pengelola Data Spasial JIGD.
- (2) Pelaksanaan penyampaian Data Spasial dan Metadata dari Produsen Data JIGD kepada Walidata JIDG serta kegiatan teknis lainnya, dikoordinasi oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui portal data.

BAB IV SUMBER DAYA

Pasal 24

- (1) PD dapat menyediakan Unit Pengelola Data Spasial yang ditetapkan dalam prosedur kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Data Spasial melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/ atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Oktober 2022
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,
ttd

PAUZAN KHOIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
AMRULLA, S.H.
NIP.198007152010011018